



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH USAHA KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa industri pariwisata di Kabupaten Tegal sangat potensial menjadi industri strategis dan prospektif yang menciptakan peluang usaha, penambahan lapangan pekerjaan dan berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Usaha Kepariwisata Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DAERAH USAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. BUMD Usaha Kepariwisata Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BUMD Usaha Kepariwisata adalah Perseroda yang bergerak di bidang Pariwisata yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ BUMD Usaha Kepariwisata yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMD Usaha Kepariwisata dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Komisaris adalah organ BUMD Usaha Kepariwisata yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD Usaha Kepariwisata.
18. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK Komisaris.
20. Direksi adalah organ BUMD Usaha Kepariwisata yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD Usaha Kepariwisata untuk kepentingan dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisata serta mewakili BUMD Usaha Kepariwisata baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

21. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
22. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK Direksi.
23. Pegawai adalah pekerja BUMD Usaha Kepariwisataaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada BUMD Usaha Kepariwisataaan.
25. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD Usaha Kepariwisataaan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
26. Laba Bersih adalah laba BUMD Usaha Kepariwisataaan setelah dikurangi pajak.
27. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
28. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
29. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut dengan UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan.
30. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
31. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD Usaha Kepariwisataaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD Usaha Kepariwisataaan.
33. Privatisasi adalah penjualan saham BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
34. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

35. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi BUMD Usaha Kepariwisata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar BUMD Usaha Kepariwisata dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
36. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai BUMD Usaha Kepariwisata dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasionalnya.
37. Kantor Pusat adalah kantor BUMD Usaha Kepariwisata yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tegal.
38. Kantor Cabang adalah kantor BUMD Usaha Kepariwisata yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

Pasal 2

BUMD Usaha Kepariwisata dalam melaksanakan usahanya berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta fungsi sosial.

Pasal 3

Maksud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan dan pendirian BUMD Usaha Kepariwisata; dan
- b. meningkatkan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN BUMD USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD Usaha Kepariwisata meliputi:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada BUMD Usaha Kepariwisata.

Pasal 5

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada BUMD Usaha Kepariwisata, serta berkedudukan sebagai pemegang Saham.

- (2) Bupati selaku pemegang saham pada BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
 - e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataaan; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDIRIAN BUMD USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Bentuk badan hukum BUMD Usaha Kepariwisataaan adalah Perseroda.

- (4) Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Pasal 7

- (1) Karakteristik BUMD Usaha Kepariwisataaan meliputi:
- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) Pemerintah Daerah;
 - 2) Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
 - 3) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
 - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. bukan merupakan organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Dalam hal BUMD Usaha Kepariwisataaan dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Bagian Kedua

Tujuan Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 8

Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui pengelolaan usaha Kepariwisataaan yang efektif dan efisien;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa usaha Kepariwisataaan di Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- e. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
- f. mengembangkan kawasan Wisata.

Bagian Ketiga

Dasar Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 9

- (1) Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan didasarkan pada:
- a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan yang akan dibentuk.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
- a. pelayanan Umum; dan

- b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
- (4) Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan teknologi; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Bagian Keempat
Peraturan Daerah Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 10

Peraturan Daerah pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Bagian Kelima
Nama dan Tempat Kedudukan BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 11

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan harus menggunakan nama yang:
 - a. belum dipakai secara sah oleh PT, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
 - d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisataaan saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - h. tidak mengandung bahasa asing; atau

- i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (2) Dalam hal penulisan nama BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 12

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan Kantor Pusat BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Bagian Keenam

Anggaran Dasar BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar BUMD Usaha Kepariwisataaan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

BUMD Usaha Kepariwisataaan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan adalah:
 - a. daya tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Pariwisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. menjalankan usaha Kepariwisataaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha Kepariwisataaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang, kantor kas dan/atau unit pelayanan lain untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor kas dan/atau unit pelayanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor kas dan/atau unit pelayanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 17

- (1) Sumber modal BUMD Usaha Kepariwisataaan, terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal 18

Modal BUMD Usaha Kepariwisata yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD Usaha Kepariwisata.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD Usaha Kepariwisata;
 - b. penambahan modal BUMD Usaha Kepariwisata;
 - c. pembelian Saham pada Perseroda lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD Usaha Kepariwisataannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Pasal 21

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD Usaha Kepariwisataannya.

Pasal 22

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 23

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataannya dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 24

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataannya dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

Pasal 25

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat menerima sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio Saham diputuskan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan Modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI ORGAN BUMD USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 26

- (1) Pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan oleh organ BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Organ BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 27

Setiap orang dalam pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VII RUPS

Pasal 28

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
- (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (5) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMD Usaha Kepariwisata.
- (7) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan BUMD Usaha Kepariwisata dari Komisaris dan/atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 29

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham BUMD Usaha Kepariwisata di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 30

Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian BUMD Usaha Kepariwisata apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BUMD Usaha Kepariwisata; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan BUMD Usaha Kepariwisata secara melawan hukum.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

BAB VIII KOMISARIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 34

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisata untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisata melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 35

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;

- d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kompetensi yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUMD Usaha Kepariwisata yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang Pariwisata yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang Pariwisata paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi, tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang Pariwisata dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 36

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD Usaha Kepariwisata memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan perUndang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD Usaha Kepariwisata;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris.

Pasal 39

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 41

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Pengalaman mengelola perusahaan;
- b. Keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 43

UKK Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 44

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota KomisarisBUMD lain dan/atau anggota KomisarisBUMD Usaha Kepariwisata yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD Usaha Kepariwisata;
 - c. mantan Direksi BUMD Usaha Kepariwisata; atau
 - d. eksternal BUMD Usaha Kepariwisata selain sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD Usaha Kepariwisata.

Pasal 46

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. dalam hal jumlah anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. dalam hal jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. dalam hal jumlah anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang dari unsur pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang dari unsur independen;
 - e. dalam hal jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang dari unsur pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang dari unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang dari unsur independen;

- (2) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota KomisarisBUMD Usaha Kepariwisata secara selektif.
- (3) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota KomisarisBUMD Usaha Kepariwisata.
- (5) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan ayat (2), yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 47

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Bakal Calon Anggota Komisaris yang diangkat menjadi Calon Anggota Komisaris yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Komisaris Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Komisaris Utama atau Calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Komisaris terpilih lainnya.

Pasal 52

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Bupati menerima surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Komisaris.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 53

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon Anggota Komisaris terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 54

Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih, dilakukan dengan keputusan RUPS.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kepengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali

Pasal 56

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani Kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Bagian Kelima
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 57

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara :

- a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komisaris berwenang untuk :
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisata sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BUMD Usaha Kepariwisata;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMD Usaha Kepariwisata;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisata;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 58

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD Usaha Kepariwisata dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD Usaha Kepariwisata, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisata.

Pasal 61

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketuju Larangan

Pasal 62

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 63

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Kedelapan Tanggungjawab

Pasal 64

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Bagian Kesembilan Penghasilan dan Kewenangan

Pasal 65

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD Usaha Kepariwisata.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 67

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD Usaha Kepariwisata dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisata.

Pasal 68

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Pengurusan oleh Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (3) Direksi pada BUMD Usaha Kepariwisataaan diangkat oleh RUPS.

Pasal 70

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 71

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 72

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUMD Usaha Kepariwisata yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisata yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang Kepariwisata paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 73

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD Usaha Kepariwisata memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD Usaha Kepariwisata;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 76

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 77

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggara Pemerintah Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 79

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 80

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bobot penilaian indikator UKK dan nilai akhir, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelejen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 82

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 85

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 86

Pengangkatan Calon Anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisata terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali

Pasal 87

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 88

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 89

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk BUMD Usaha Kepariwisataaan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 90

- (1) Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen BUMD Usaha Kepariwisataaan meliputi :
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisataaan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan.
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (3) Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan BUMD Usaha Kepariwisataaan dan dokumen BUMD Usaha Kepariwisataaan lainnya.
- (4) Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan berwenang:
 - a. mengurus kekayaan BUMD Usaha Kepariwisataaan.

- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BUMD Usaha Kepariwisataaan.
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD Usaha Kepariwisataaan dengan persetujuan Komisaris.
 - d. mewakili BUMD Usaha Kepariwisataaan di dalam dan di luar pengadilan.
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BUMD Usaha Kepariwisataaan.
 - f. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BUMD Usaha Kepariwisataaan yang merupakan hasil pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisataaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan.
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BUMD Usaha Kepariwisataaan.
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 91

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Direktur Utama BUMD Usaha Kepariwisataaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Direktur BUMD Usaha Kepariwisataaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktivitas sesuai dengan tujuan BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural BUMD Usaha Kepariwisataaan, dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.

- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 93

Jabatan anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan berakhir apabila anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 94

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang Saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD Usaha Kepariwisataaan, Negara dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 96

- (1) Direksi pada BUMD Usaha Kepariwisataaan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 97

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Kedelapan Tanggungjawab

Pasal 98

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada BUMD Usaha Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Bagian Kesembilan
Penghasilan dan Kewenangan

Pasal 99

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada BUMD Usaha Kepariwisataaan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD Usaha Kepariwisataaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD Usaha Kepariwisataaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan

- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Pasal 102

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

BAB X

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Komisaris dan Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB XI

PENDANAAN PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 104

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD Usaha Kepariwisataaan dibebankan pada APBD atau BUMD Usaha Kepariwisataaan.

BAB XII

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

Pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan merupakan pekerja BUMD Usaha Kepariwisataaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Jaminan

Pasal 106

- (1) Pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.

- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD Usaha Kepariwisataansesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan diatur oleh Direksi sesuai anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

BUMD Usaha Kepariwisataaan wajib mengikutsertakan pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD Usaha Kepariwisataaan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 109

Setiap pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BUMD Usaha Kepariwisataaan di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia BUMD Usaha Kepariwisataaan dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Setiap pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan BUMD Usaha Kepariwisataaan, Daerah dan/atau negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BUMD Usaha Kepariwisataaan; dan
- d. mencemarkan nama baik BUMD Usaha Kepariwisataaan, Daerah dan/atau negara.

BAB XIII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 111

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 112

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD Usaha Kepariwisataaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD Usaha Kepariwisataaan, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 113

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 114

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD Usaha Kepariwisataaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 116

- (1) Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 117

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur telaah/*review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 118

- (1) Dalam hal keuangan BUMD Usaha Kepariwisata tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, BUMD Usaha Kepariwisata dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 120

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD Usaha Kepariwisataaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 121

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran BUMD Usaha Kepariwisataaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 124

- (1) Operasional BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 125

- (1) Pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD Usaha Kepariwisataaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisataaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - d. mendorong agar organ BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perUndang-Undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial BUMD Usaha Kepariwisataaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD Usaha Kepariwisataaan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD Usaha Kepariwisataaan didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 126

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 127

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD Usaha Kepariwisataaan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD Usaha Kepariwisataaan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD Usaha Kepariwisataaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD Usaha Kepariwisataaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD Usaha Kepariwisataaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD Usaha Kepariwisataaan memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD Usaha Kepariwisataaan untuk melaksanakan kerjasama.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD Usaha Kepariwisataaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 128

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD Usaha Kepariwisataaan yang berasal dari hasil usaha BUMD Usaha Kepariwisataaandapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal BUMD Usaha Kepariwisataaan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 129

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD Usaha Kepariwisataaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 130

- (1) Laporan Direksi BUMD Usaha Kepariwisataaan terdiri darilaporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan BUMD Usaha Kepariwisataaan

Pasal 131

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 132

Laporan tahunan BUMD Usaha Kepariwisataa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai PT.

BAB XV

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Tahun Buku dan Penggunaan LabaBUMD Usaha Kepariwisataa

Pasal 133

- (1) Tahun buku BUMD Usaha Kepariwisataa disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BUMD Usaha Kepariwisataa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (3) Deviden BUMD Usaha Kepariwisataa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 134

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataa melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga

Pembagian Laba

Pasal 135

- (1) Pembagian labaBUMD Usaha Kepariwisataa diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian laba bersih BUMD Usaha Kepariwisataa setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dividen, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan, sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem, sebesar 4% (empat persen)
 - e. jasa produksi, sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan persentase modal disetor.
 - (4) Bagian laba bersih untuk Daerah sesuai dengan pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk APBD yang dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditempatkan di BUMD Usaha Kepariwisataaan, dan terdiri atas:
 - a. cadangan umum, sebesar 10% (sepuluh persen) dan
 - b. cadangan tujuan, sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (6) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
 - (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi dan Komisaris.
 - (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagai imbalan jasa.
 - (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dialokasikan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, jaminan sosial dan jaminan kesehatan Direksi dan pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 136

- (1) Pembagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 hanya boleh dibagikan apabila BUMD Usaha Kepariwisataaan mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Bagian laba bersih yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dan ayat (4) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 137

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan Saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD Usaha Kepariwisata 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan Penyertaan Modal berupa tanah dari BUMD Usaha Kepariwisata yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan Saham BUMD Usaha Kepariwisata di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XVII PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 138

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD Usaha Kepariwisata untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD Usaha Kepariwisata sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) BUMD Usaha Kepariwisata yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI,
PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 139

- (1) Evaluasi BUMD Usaha Kepariwisata dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. BUMD Usaha Kepariwisata;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 140

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD Usaha Kepariwisata.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD Usaha Kepariwisata dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD Usaha Kepariwisata menjadi dasar evaluasi BUMD Usaha Kepariwisata.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi BUMD Usaha Kepariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 142

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD Usaha Kepariwisata agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD Usaha Kepariwisata;

- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD Usaha Kepariwisataaan.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 143

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD Usaha Kepariwisataaan untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 144

- (1) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD Usaha Kepariwisataaan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Privatisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 145

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan Saham pada BUMD Usaha Kepariwisataaan.

- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisien dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip Privatisasi

Pasal 146

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban.

Paragraf 3
Tata Cara Privatisasi

Pasal 147

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
- a. penjualan Saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan Saham kepada pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan;
 - c. penjualan Saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan Saham langsung kepada investor.
- (2) Privatisasi BUMD Usaha Kepariwisataaan diprioritaskan dengan cara penjualan Saham langsung kepada pelanggan.

Pasal 148

- (1) Privatisasi BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan dengan mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan Saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN

Pasal 151

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD Usaha Kepariwisataaan dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 152

- (1) Pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi BUMD Usaha Kepariwisataaan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataaan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 153

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 154

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), maka barang milik Daerah diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Tata cara penilaian dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, maka barang milik Daerah dikembalikan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengembalian atas barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan audit.
- (3) Tata cara audit dan pengembalian atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

BAB XX KEPAILITAN

Pasal 157

- (1) BUMD Usaha Kepariwisata dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi BUMD Usaha Kepariwisata hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar BUMD Usaha Kepariwisata dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD Usaha Kepariwisata tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggungrenteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD Usaha Kepariwisata dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 158

- (1) Dalam hal aset BUMD Usaha Kepariwisata yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambilalih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD Usaha Kepariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD Usaha Kepariwisataaan; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 160

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataaan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 161

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 162

- (1) Pengawasan terhadap BUMD Usaha Kepariwisataaan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan BUMD Usaha Kepariwisataaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 164

- (1) Pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataa dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.
- (2) BUMD Usaha Kepariwisataa dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH


Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (7-36/2022)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH USAHA KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Sektor pariwisata memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat suatu daerah. Pembangunan nasional di sektor tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memanfaatkan potensi kepariwisataan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi pariwisata di Kabupaten Tegal cukup berlimpah. Hal ini lantaran kondisi geografis Kabupaten Tegal yang dikelilingi kawasan pantai di daerah utara dan pegunungan di daerah selatan. Potensi wisata alam tersebar di berbagai kecamatan, melengkapi obyek wisata yang sudah ada, seperti pemandian air panas Guci, pantai Purwahamba Indah, waduk Cacaban, dan wisata Herbal Kalibakung. Berbagai obyek pariwisata tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan pendapatan di Kabupaten Tegal. Oleh sebab itu, pariwisata yang ada harus dikelola dengan baik agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi daerah.

Usaha sektor kepariwisataan tidak hanya dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan-badan usaha non pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sektor kepariwisataan di Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan pelayanan umum bagi masyarakat yang lebih baik sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan perusahaan perseroan daerah bertujuan agar manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, dan usaha kepariwisataan pada khususnya dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan pelayanan umum dan memperoleh laba usaha kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup Jelas

Pasal 9 :

Ayat (1)

Huruf a

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, antara lain air minum, pasar, dan transportasi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bagian dari Kebijakan RPJMD” adalah bahwa BUMD tersebut merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan RPJMD

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Ketentuan mengenai penulisan BUMD perusahaan perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh: perusahaan perseroan Daerah XYZ.

Ayat (3)
Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan perseroan Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh: PT XYZ (Perseroda).

Pasal 12 :
Cukup Jelas

Pasal 13 :
Cukup Jelas

Pasal 14 :
Cukup Jelas

Pasal 15 :
Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD Usaha Kepariwisata dan/atau piutang Daerah pada BUMD Usaha Kepariwisata yang dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Usaha Kepariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio Saham” adalah selisih lebih dari penjualan Saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 18 :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Cukup Jelas

Pasal 21 :

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD Usaha Kepariwisatahan harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisatahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis BUMD Usaha Kepariwisatahan” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Pasal 22 :

Cukup Jelas

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga” adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawahan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Pasal 28 :

Cukup Jelas

Pasal 29 :

Cukup Jelas

Pasal 30 :
Cukup Jelas

Pasal 31 :
Cukup Jelas

Pasal 32 :
Cukup Jelas

Pasal 33 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.

Ayat (3)
Pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 34 :
Cukup Jelas

Pasal 35 :
Cukup Jelas

Pasal 36 :
Cukup Jelas

Pasal 37 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38 :
Cukup Jelas

Pasal 39 :
Cukup Jelas

Pasal 40 :
Cukup Jelas

Pasal 41 :
Cukup Jelas

Pasal 42 :
Cukup Jelas

Pasal 43 :
Cukup Jelas

Pasal 44 :
Cukup Jelas

Pasal 45 :
Cukup Jelas

Pasal 46 :
Cukup Jelas

Pasal 47 :
Cukup Jelas

Pasal 48 :
Cukup Jelas

Pasal 49 :
Cukup Jelas

Pasal 50 :
Cukup Jelas

Pasal 51 :
Cukup Jelas

Pasal 52 :
Cukup Jelas

Pasal 53 :
Cukup Jelas

Pasal 54 :
Cukup Jelas

Pasal 55 :
Cukup Jelas

Pasal 56 :
Cukup Jelas

Pasal 57 :
Cukup Jelas

Pasal 58 :
Cukup Jelas

Pasal 59 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kantor Akuntan Publik” yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai auditor di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 60 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 61 :
Cukup Jelas

Pasal 62 :
Cukup Jelas

Pasal 63 :
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Komisararis yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 64 :
Cukup Jelas

Pasal 65 :
Cukup Jelas

Pasal 66 :
Cukup Jelas

Pasal 67 :
Cukup Jelas

Pasal 68 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 69 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisataaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 70 :
Cukup Jelas

Pasal 71 :
Cukup Jelas

Pasal 72 :
Cukup Jelas

Pasal 73 :
Cukup Jelas

Pasal 74 :
Cukup Jelas

Pasal 75 :
Cukup Jelas

Pasal 76 :
Cukup Jelas

Pasal 77 :
Cukup Jelas

Pasal 78 :
Cukup Jelas

Pasal 79 :
Cukup Jelas

Pasal 80 :
Cukup Jelas

Pasal 81 :
Cukup Jelas

Pasal 82 :
Cukup Jelas

Pasal 83 :
Cukup Jelas

Pasal 84 :
Cukup Jelas

Pasal 85 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 86 :
Cukup Jelas

Pasal 87 :
Cukup Jelas

Pasal 88 :
Cukup Jelas

Pasal 89 :

Cukup Jelas

Pasal 90 :

Cukup Jelas

Pasal 91 :

Cukup Jelas

Pasal 92 :

Cukup Jelas

Pasal 93 :

Cukup Jelas

Pasal 94 :

Cukup Jelas

Pasal 95 :

Cukup Jelas

Pasal 96 :

Cukup Jelas

Pasal 97 :

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98 :

Cukup Jelas

Pasal 99 :
Cukup Jelas

Pasal 100 :
Cukup Jelas

Pasal 101 :
Cukup Jelas

Pasal 102 :
Cukup Jelas

Pasal 103 :
Cukup Jelas

Pasal 104 :
Cukup Jelas

Pasal 105 :
Cukup Jelas

Pasal 106 :
Cukup Jelas

Pasal 107 :
Cukup Jelas

Pasal 108 :
Cukup Jelas

Pasal 109 :
Cukup Jelas

Pasal 110 :
Cukup Jelas

Pasal 111 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminanindependen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BUMD Usaha Kepariwisataaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 112 :

Cukup Jelas

Pasal 113 :

Cukup Jelas

Pasal 114 :

Cukup Jelas

Pasal 115 :

Cukup Jelas

Pasal 116 :

Cukup Jelas

Pasal 117 :

Cukup Jelas

Pasal 118 :

Cukup Jelas

Pasal 119 :

Cukup Jelas

Pasal 120 :

Cukup Jelas

Pasal 121 :

Cukup Jelas

Pasal 122 :

Cukup Jelas

Pasal 123 :

Cukup Jelas

Pasal 124 :

Cukup Jelas

Pasal 125 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perUndang-Undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 126 :

Cukup Jelas

Pasal 127 :

Cukup Jelas

Pasal 128 :
Cukup Jelas

Pasal 129 :
Cukup Jelas

Pasal 130 :
Cukup Jelas

Pasal 131 :
Cukup Jelas

Pasal 132 :
Cukup Jelas

Pasal 133 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 134 :
Cukup Jelas

Pasal 135 :
Cukup Jelas

Pasal 136 :
Cukup Jelas

Pasal 137 :
Cukup Jelas

Pasal 138 :
Cukup Jelas

Pasal 139 :
Cukup Jelas

Pasal 140 :
Cukup Jelas

Pasal 141 :

Cukup Jelas

Pasal 142 :

Cukup Jelas

Pasal 143 :

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisien dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 144 :

Cukup Jelas

Pasal 145 :

Cukup Jelas

Pasal 146 :

Cukup Jelas

Pasal 147 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjualan Saham kepada pelanggan” adalah penjualan sebagian Saham BUMD Usaha Kepariwisataaan kepada pelanggan/nasabah atau dengan nama lain dari BUMD Usaha Kepariwisataaan secara langsung atau disebut *costumer stock ownership plans* (CSOPs)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan Saham kepada pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan” adalah penjualan sebagian Saham BUMD Usaha Kepariwisataaan kepada pegawai BUMD Usaha Kepariwisataaan secara langsung atau yang disebut dengan *employee stock ownership plan* (ESOP).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjualan Saham berdasarkan ketentuan pasar modal” antara lain penjualan Saham melalui penawaran umum atau yang disebut *Initial Public Offering*, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang

bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan Saham kepada mitra strategis (*direct placement*) apabila BUMD Usaha Kepariwisata telah terdaftar di bursa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjualan Saham langsung kepada investor” adalah penjualan Saham kepada mitra strategis atau yang disebut *direct placement* atau kepada investor lainnya termasuk *financial investor*.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 148 :

Cukup Jelas

Pasal 149 :

Cukup Jelas

Pasal 150 :

Cukup Jelas

Pasal 151 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “Peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pasal 152 :
Cukup Jelas

Pasal 153 :
Cukup Jelas

Pasal 154 :
Cukup Jelas

Pasal 155 :
Cukup Jelas

Pasal 156 :
Cukup Jelas

Pasal 157 :
Cukup Jelas

Pasal 158 :
Cukup Jelas

Pasal 159 :
Cukup Jelas

Pasal 160 :
Cukup Jelas

Pasal 161 :
Cukup Jelas

Pasal 162 :
Cukup Jelas

Pasal 163 :
Cukup Jelas

Pasal 164 :
Cukup Jelas

Pasal 165 :
Cukup Jelas